

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam bagian akhir skripsi ini akan berisi kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dalam sebuah penyelenggaraan kontes tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu permasalahan hukum, yang mana dalam penelitian ini ditemukan permasalahan terkait pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam sebuah penyelenggaraan kontes kicau burung. Para pihak yang terlibat antara lain adalah Penyelenggara, Peserta, Juri, serta Penonton. Terkait permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam kontes kicau burung tidak tertera secara jelas dalam perjanjian yang berupa pembelian tiket, yang mana hal tersebut berujung pada tidak dapat diketahuinya siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kerugian dalam penyelenggaraan kontes kicau burung. Dengan demikian maka untuk memperoleh sesuatu pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita, dapat digunakan pendekatan melalui pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal tersebut mengacu pada buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam hal ini terdapat beberapa Pasal yang relevan, yakni Pasal 1365,1366,1367, serta 1368. Beberapa Pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pertanggungjawaban perdata terkait permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kontes kicau burung. Sementara itu terdapat juga permasalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi, yakni berkaitan permasalahan yang timbul dalam perjanjian antara juri dengan penyelenggara, yang mana hal tersebut bergantung pada terukur atau tidaknya prestasi yang dilanggar.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian dari pihak yang menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan kontes kicau burung adalah dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam kontes kicau burung. Gugatan di sini ditujukan agar mana pihak yang dirugikan dapat memperoleh pertanggungjawaban berupa ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah penyelenggaraan kontes kicau burung, saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait permasalahan yang ada, yakni:

1. Pihak penyelenggara lebih mempersiapkan secara matang terkait peraturan yang mana nantinya akan digunakan untuk menjaga ketertiban selama kontes berlangsung, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi peserta.
2. Pihak penyelenggara lebih memperhatikan kembali kelayakan sarana-prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kontes, terutama pada kelayakan gantangan burung.
3. Pihak juri sebisa mungkin dapat melakukan proses penilaian yang dilakukan secara jujur dan adil, serta mengikuti standar penilaian serta standar kerja juri yang ada, sehingga permasalahan seperti kesalahan dalam penilaian dapat diminimalisir.
4. Pihak peserta juga penonton sebisa mungkin mematuhi aturan yang dibuat oleh penyelenggara, serta tenang dan tidak menimbulkan kebisingan selama berlangsungnya kontes, terutama pada saat proses penilaian berlangsung, agar juri dapat lebih konsentrasi dalam melakukan penilaian dan terhindar dari kesalahan penilaian

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung PT: citra bakti 2012.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikanan, Alumni, Bandung, 2002.

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Marheinis Abdulhay, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.

Pakem Penjurian BnR 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

R Setiawan, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, 1997.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Bandung, 2010.

R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 2003.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 2004.

Jurnal :

Khoirul Mafaja, Fadly Husain, “Kelompok Kicau Mania, Kontes Burung dan Kesadaran Konservasi Burung Kicau Di Kabupaten Blora”, SOLIDARITY 8 Vol 1, Tahun 2019.

Website :

Kompas tv, “Lomba Burung Berkicau Ricuh, Peserta Merasa Dicurangi Juri”, <https://www.kompas.tv/regional/321536/lomba-burung-berkicau-ricuh-peserta-merasa-dicurangi-juri>.

Omkicau.com, “Mekanisme dan tata cara kerja juri PBI pada lomba burung berkicau”, <https://omkicau.com/2012/10/04/mekanisme-dan-tata-cara-kerja-juri-pbi-pada-lomba-burung-berkicau/>.

Omkicau.com, “Prosedur pengajuan izin penyelenggaraan latber dan kontes lokal yang bersifat tetap”, <https://omkicau.com/2019/07/18/prosedur-pengajuan-izin-penyelenggaraan-latber-dan-kontes-lokal-yang-bersifat-tetap>.

PAPBURI Solo, “Kriteria Penilaian Dalam Teknik Pelaksanaan”, The Spirit Of Java Indonesia, https://papburisolo.blogspot.com/2010/11/kriteria-penilaian-papburi-dalam-teknik_23.html.

Redaksi BnR, “JURI LOMBA BURUNG WAJIB LULUS DIKLAT DAN BERSERTIFIKAT”, MediaBnR.com, <https://mediabnr.com/juri-lomba-burung-wajib-lulus-diklat-dan-bersertifikat/>.